



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 24 ayat (7), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 24 ayat (7), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 2874/AJ.402/DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 2922/AJ.402/DRJD/ 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 2874/AJ.402/DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Kabupaten 3Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 79);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis/ UPT adalah tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
8. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi yang atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
17. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

18. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
20. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Penguji Kendaraan Bermotor adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.
22. Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/ atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
24. Buku uji berkala adalah buku yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang sudah lulus uji.
25. Tanda uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
26. Kartu uji adalah kartu pintar (smart card) dan kartu uji yang berupa kertas (sertifikat uji) yang memiliki unsur-unsur pengaman.
27. Kartu pintar (smart card) adalah kartu yang berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang sudah lulus uji.
28. Kartu uji berupa kertas (sertifikat) adalah kartu yang memiliki unsur-unsur pengaman, yang memuat keterangan identitas kendaraan bermotor, identitas pemilik, spesifikasi teknis kendaraan, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

29. Stiker uji adalah tanda uji yang memiliki unsur pengaman/ stiker hologram.
30. Uji ulang adalah pemeriksaan ulang kendaraan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji.
31. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
32. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
35. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. biaya pengujian;
- b. buku uji/ kartu uji (smart card);
- c. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji, dan segel uji/sertifikat uji;
- d. tanda samping/ sticker uji;
- e. numpang uji;
- f. mutasi;
- g. penggantian buku uji/ kartu uji (smart card) karena hilang atau rusak;
- h. penggantian tanda uji/ sertifikat uji karena hilang atau rusak;
- i. penggantian tanda samping / sticker uji karena hilang atau rusak.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa pengujian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada JBB maupun biaya penggantian material kelengkapan pengujian.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	BIAYA UJI KENDARAAN BERMOTOR 1. Kendaraan dengan JBB \leq 3000 kg 2. Kendaraan dengan JBB 3001 s/d 5.500 Kg 3. Kendaraan dengan JBB 5.501 s/d	 30.000 35.000 45.000

	10.000 Kg 4.Kendaraan dengan JBB 10.001 s/d 15.000 Kg 5.Kendaraan dengan JBB >15.000 Kg 6.Kereta Gandengan 7.Kereta Tempelan	55.000 65.000 75.000 75.000
2.	RETRIBUSI TANDA LULUS UJI 1. Formulir pendaftaran 2. Buku uji baru/kartu uji baru (smart card) 3. Tanda samping baru/sticker uji baru 4. Plat uji, kawat dan segel baru/sertifikat uji baru 5. Buku uji/kartu uji hilang 6. Buku uji/kartu uji rusak 7. Tanda samping/sticker uji hilang/ rusak 8. Plat uji, kawat dan segel/sertifikat uji hilang/rusak	5.000 30.000 20.000 15.000 100.000 100.000 20.000 20.000
	NUMPANG UJI 1. Numpang uji keluar 2. Numpang uji masuk	dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB nya dikenakan biaya uji berkala sebesar biaya uji berkala dan retribusi tanda lulus uji

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Untuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

Pasal 9

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PROSEDUR DAN PERSYARATAN UJI BERKALA

Pasal 10

- (1) Setiap Kendaraan bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, serta Kendaraan Umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor / Dinas Perhubungan dan ditempat lain yang ditentukan serta dilakukan oleh Tenaga Penguji yang memiliki Kualifikasi Teknis tertentu pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dengan ketentuan yang sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan Persyaratan Uji Kendaraan Bermotor, dibedakan untuk Pertama, Berkala dan Numpag Uji.
- (4) Prosedur dan Persyaratan Uji Pertama sebagai berikut:
 - a. pemohon pendaftaran Uji Berkala untuk pertama kali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. mengisi Formulir Pendaftaran;
 - c. menyerahkan Foto copy STNK yang masih Berlaku;
 - d. untuk kendaraan milik perseorangan Menyerahkan Foto copy KTP/SIM Pemilik Kendaraan yang masih berlaku;
 - e. untuk kendaraan milik instansi atau badan usaha Menyerahkan Foto copy KTP/SIM Penanggungjawab Kendaraan yang masih berlaku;
 - f. menyerahkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan;
 - g. memiliki bukti pembayaran biaya uji yang sah;
 - h. membawa kendaraan yang akan di uji ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (5) Prosedur dan Persyaratan Uji Berkala sebagai berikut:
 - a. mengisi Formulir Pendaftaran;
 - b. menyerahkan Foto copy STNK yang masih Berlaku;
 - c. menyerahkan Foto copy KTP/SIM Pemilik atau pembawa kendaraan yang masih berlaku;
 - d. memiliki bukti pembayaran biaya uji yang sah;

- e. membawa kendaraan yang akan di uji ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan atau tempat lain yang telah ditentukan;
- (6) Bagi kendaraan dari luar Daerah yang mengajukan Uji berkala (Numpang Uji) harus melampirkan Surat Keterangan Numpang Uji dari Dinas Perhubungan asal kendaraan.
- (7) Permohonan Pengujian berikutnya diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya Tanda Hasil Uji di Buku Uji.
- (8) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan surat keterangan (kuitansi tanda lunas) pelaksanaan Pengujian Berkala / Uji Pertama

Pasal 11

Kendaraan Bermotor yang tidak dikenakan Wajib Uji berkala dan merupakan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor untuk TNI dan POLRI;
- b. Kendaraan Bermotor yang ada dalam persediaan dagang atau untuk dipamerkan;
- c. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor korps diplomatik CC, CD;
- d. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan/ dioperasikan karena disegel / disita oleh Negara;
- e. Kendaraan Bermotor yang berada di bengkel-bengkel untuk perbaikan; dan
- f. Sepeda Motor dan Mobil Penumpang Pribadi.

Pasal 12

Sebagai Bukti Lulus Uji Pertama dan Lulus Uji Berkala, kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diberikan Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji, Tanda Samping dan Plat Uji berkala yang berlaku di seluruh Wilayah Indonesia.

Pasal 13

Bukti pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena:

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan uji kembali:

- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, :
- c. Kendaraan Bermotor tidak memenuhi Pesyaratan Teknis dan Laik Jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang dapat merubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada buku uji kendaraan yang bersangkutan,

Pasal 14

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat pengujian ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan batas waktu selamalamanya 3 (tiga) hari kerja dan tidak dianggap sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 15

- (1) Apabila Pemilik/ Pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau Kepala Dinas Perhubungan,
- (2) Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau Kepala Dinas Perhubungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari harus memberitahukan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mendengar keterangan dari Penguji.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor atau Kepala Dinas Perhubungan segera memerintahkan kepada Penguji untuk melakukan Uji Ulang dan tidak dikenakan biaya lagi.

- (4) Apabila Permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan Uji Ulang Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ternyata tetap dinyatakan tidak lulus Uji, maka Pemilik/Pemegang Kendaraan tidak dapat mengajukan Permohonan keberatan lagi.

BAB IX

PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

Pasal 16

- (1) Untuk pemeliharaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang dibayarkan adalah:
 - a. pembayaran Retribusi Biaya Uji Kendaraan Bermotor dan Retribusi Sanksi Denda Keterlambatan dibayarkan pada saat pendaftaran uji;
 - b. pembayaran Retribusi Tanda Lulus Uji dan Bukti Lulus Uji hilang/ rusak dibayarkan jika kendaraan dinyatakan lulus uji.
- (3) Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Petugas Pemungut yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan dan disetor kepada Pemegang Kas Dinas dalam waktu 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang diterima oleh Pemegang Kas Dinas Perhubungan sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini disetor langsung seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (5) Petugas pemungut dan pemegang Kas Dinas Perhubungan dilarang menggunakan uang yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran dalam bentuk apapun.

- (6) Petugas Pemungut dan Pemegang Kas Dinas Perhubungan sebagaimana di maksud ayat (2), dan ayat (4) pasal ini yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/STRD/SKRDKBT dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD/STRD/SKRDKBT dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi tata cara Berita Acara Pemeriksaan, SKRD/ STRD/SKRDKBT, dipersamakan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Tempat penyetoran retribusi dilaksanakan di Unit Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan/ atau tempat lain yang ditentukan Kepala Dinas.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemilik kendaraan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan dari pemilik kendaraan.
- (3) Bupati mengeluarkan surat persetujuan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas kepada pemilik kendaraan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemilik kendaraan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan dari pemilik kendaraan.
- (3) Bupati mengeluarkan surat persetujuan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran retribusi berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepemilik kendaraan dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepemilik kendaraan setelah petugas pemungut menyelesaikan proses administrasi.
- (3) Kelebihan pembayaran dibayarkan secara tunai kepada pemilik kendaraan di unit pelayanan uji berkala atau tempat lain yang ditentukan Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah.

BAB XIV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Bupati menunjuk, menugaskan dan memberi wewenang kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. melakukan upaya pembinaan, pengaturan, penertiban dan pengawasan atas kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. memproses dan menyelesaikan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. melakukan Pendataan dan Teknik Operasional pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. melakukan pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor serta realisasi penerimaan Retribusi, Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati setiap bulan dan setiap akhir tahun anggaran.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

- (1) Pemilik kendaraan Bermotor yang disyaratkan wajib uji kendaraan bermotor tetapi tidak melakukan pengujian kendaraan tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. surat teguran/ peringatan;
 - b. pembekuan/ pencabutan izin usaha; dan/atau,
 - c. denda administrasi.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per bulan keterlambatan pengujian kendaraan bermotor, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	DENDA ADMINISTRASI (Rp)
1.	Kendaraan dengan JBB < 3000 kg	8.000
2.	Kendaraan dengan JBB 3001 sampai 5.500 Kg	10.000
3.	Kendaraan dengan JBB 5.501 s/d 10.000 Kg	15.000
4.	Kendaraan dengan JBB 10.001 s/d 15.000 Kg	20.000
5.	Kendaraan dengan JBB > 15.000 Kg	25.000
6.	Kereta Gandengan	25.000
7.	Kereta Tempelan	25.000

- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada kas daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut retribusi apabila mencapai kinerja tertentu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (8) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Hasil pengujian yang diterbitkan Dinas Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain menurut perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



SUYANTO

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Hasil pengujian yang diterbitkan Dinas Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain menurut perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 39

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**